



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No 185 / Pid. B / 2017 / PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | MUHAYAT Bin (alm) H.HAMID |
| 2. Tempat Lahir | : | Lebak |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 48 Tahun |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/ | : | Indonesia |
| Kewarganegaraan | | |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kampung Cibeurih rt.016 rw.004
Ds.Margaluyu Kec.Sajira Kabupaten Lebak |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh |

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : Sp.Han/113/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum, tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : B.116/O.6.13/Epp.1/10//2017, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
3. Perpanjangan II Penuntut Umum, tanggal 3 November 2017 Nomor : B.116.a/O.6.13/Epp.1/11/2017, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
4. Penuntut Umum, tanggal 30 November 2017 Nomor : PRINT-1030/O.6.13/Epp.2/11/2017, sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Hakim, tanggal 13 Desember 2017 Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rkb, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 28 Desember 2017 Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rkb sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan kepadanya pada awal persidangan ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rkb tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 185/Pid.B/2017/PN Rkb tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAYAT Bin (alm) H. HAMID, bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAYAT Bin (alm) H. HAMID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan semnetara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat hitam tanpa plat Nomor Polisi, No. Rangka MH1JFD214DK535031 No. Mesin : JFD2-1529246, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menhaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAYAT Bin (alm) H.HAMID pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2015 atau setidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Kampung Ciberi rt.16 rw.04 Desa Margaluyu Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Hal. 2 dari 14 Putusan No185/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2015 Terdakwa MUHAYAT membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, No. Rangka MH1JFD214DK535031 No. Mesin : JFD2-1529246 dari JAYA (yang penuntutan dilakukan terpisah) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kp Ciberi Rt. 16 Rw. 04 Ds. Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak Banten, karena pada saat itu JAYA (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan dengan harga yang murah, akhirnya Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah). Pada saat Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari JAYA (yang penuntutan dilakukan terpisah) tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB, yang sampai pada akhirnya pada tanggal 01 Oktober 2017 Terdakwa berikut barang bukti ditangkap oleh anggota Polres Lebak yang pada saat itu sedang operasi kendaraan didaerah Kecamatan Rangkasbitung untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa MUHAYAT Bin (alm) H.HAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAYAT Bin (alm) H.HAMID pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2015 atau setidaknya pada Tahun 2015 bertempat di Kampung Ciberi rt.16 rw.04 Desa Margaluyu Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2015 Terdakwa MUHAYAT membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, No. Rangka MH1JFD214DK535031 No. Mesin : JFD2-1529246 dari JAYA (yang penuntutan dilakukan terpisah) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di Kp Ciberi Rt. 16 Rw. 04 Ds. Margaluyu Kec.

Hal. 3 dari 14 Putusan No185/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajira Kab. Lebak Banten, karena pada saat itu JAYA (penuntutan dilakukan terpisah) menawarkan dengan harga yang murah, akhirnya Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah). Pada saat Terdakwa membeli kendaraan tersebut dari JAYA (yang penuntutan dilakukan terpisah) tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB, yang sampai pada akhirnya pada tanggal 01 Oktober 2017 Terdakwa berikut barang bukti ditangkap oleh anggota Polres Lebak yang pada saat itu sedang operasi kendaraan didaerah Kecamatan Rangkasbitung untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa MUHAYAT Bin (alm) H.HAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIQ NURIDAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit motor hasil curian yaitu Honda Beat warna hitam didapat dari sdr. Jaya Alias Bagas Bin Rapi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dari keterangan saudara Jaya Alias Bagas Bin Rapi yang masuk dalam DPO di wilayah Polres Lebak yang telah kami tangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saksi berdinasi di Polres Lebak yang telah menangkap terdakwa bersama dengan teman saksi Sdr. Oke Kurniawan dan Tri wardoyo;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, ia membeli motor tersebut pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Cibeurih Rt/Rw. 016/004 Desa Margaluyu Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;
- Bahwa motor yang dijual oleh Sdr. Jaya kepada terdakwa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Sdr. Jaya juga menjual motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah kepada Sdr. Badri;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Jaya, ia mendapatkan motor Honda Beat warna hitam tersebut dari hasil mencuri di daerah Jakarta;
- Bahwa yang didapat dari Sdr. Jaya dari hasil mencuri ada 3 (tiga) unit motor, yaitu : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type Honda CBR warna hitam dengan Nopol : A 3726 KT Noka : MH1KC411XDK100139

Hal. 4 dari 14 Putusan No185/Pid.B/2017/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : KC41E1100305 didapat dari daerah Parung Panjang Tangerang, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type Honda Beat warna putih dengan Nopol : A 6574 OB Noka : MH1JFP1296K431327 Nosin : JFP1E2346322 didapat dari daerah Cisauk dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFD214DK535031 Nosin : JFD2E-1329246 didapat dari daerah Jakarta;

- Bahwa harga motor yang dijual kepada terdakwa senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;
- 2. Saksi TRI WARDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Sdr. Taufiq Nuridayana dan Oke Kurnawan telah menangkap terdakwa karena telah membeli motor bodong hasil curian;
 - Bahwa sepeda motor tersebut didapat dari Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2016 dari Sdr. Jaya Alias Bagas Bin Rapi;
 - Bahwa terdakwa membeli motor merek Hinda Beat warna putih dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat terdakwa membeli motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratm dan terdawa pun mengetahuinya;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFD214DK535031 Nosin : JFD2E-1329246;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;
- 3. Saksi JAYA Alias BAGAS Bin RAPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjual satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat yang sah dari hasil mencuri dengan teman saksi sdr Ali di daerah Jakarta;
 - Bahwa saksi menjual motor tersebutb kepada terdakwa sekitar bulan Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di Kp. Cibeurih RT.16 RW. 04 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak;
 - Bahwa Perbuatan saksi diketahui pada hari Minggu tanggal 1 oktober 2017 sekitar 00.30 Wib datang anggota kepolisian/ Buser ke rumah saksi yang terletak di Kp. Cisida Rt.02 Rw. 05 Desa Malangsari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak dan saksi ditangkap selanjutnya di interogasi dan saksi menerangkan pernah menjual sepeda motor kepada Sdr.

Hal. 5 dari 14 Putusan No185/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhayat dan Sdr. Badri yakni sepeda motor Honda Beat warna hitam dan putih lalu saksi juga mengakui memiliki Honda CB 150 R yang belum sempat dijual dan selanjutnya saksi beserta Sdr. Badri dan Sdr. Muhayat serta kendaraan tersebut di bawa ke Kantor Kepolisian Resort Lebak;

- Bahwa sdr. Ali kemungkinan sudah melarikan diri;
- Bahwa ada 3 unit motor yang diadapat saksi dari hasil mencuri yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type Honda CBR warna hitam dengan Nopol : A 3726 KT Noka : MH1KC411XDK100139 Nosin : KC41E1100305 diperguna kan oleh saya sendiri, 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk/ type Honda Beat warna putih dengan Nopol : A 6574 OB Noka : MH1JFP1296K431327 Nosin : JFP1E2346322 dijual kepada Sdr. Badri dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFD214DK535031 Nosin : JFD2E-1329246 dijual kepada Terdakwa MUHAYAT;
- Bahwa cara saksi menjual motor tersebut kepada terdakwa yaitu Awalnya setelah saksi bersama dengan Sdr. Ali melakukan pencurian di daerah Jakarta pada 2 (dua) tahun silam sekira pukul 02.00 Wib lalu saksi membuka nomor polisi kendaraan tersebut dalam perjalanan untuk kerumah, lalu motor tersebut saksi simpan terlebih dahulu di rumah saksi yang berada Kp. Cisida Rt.02 Rw. 05 Desa Malangsari Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak lalu siangnya saksi sekira pukul 11.00 Wib saksi membawa kendaraan tersebut ke rumah Sdr. Muhayat di Kp. Cibeurih Desa Margaluyu Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak dan menawarkan kendaraan tersebut lalu menunjukan dan menawarkan sepeda motor sembari berkata "Muhayat, ieu aing rek ngajual motor arek moal? Lalu di jawab terdakwa "heeh kitu ari dibikeun Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) laju ieu motor menang ti mana jay? saksi berkata "menang maling ti jauh Jakarta aman ieu jauh moal nanaon" dan selanjutnya Sdr. Muhayat memberikan uang kepada saksi dan selanjutnya bersalaman lalu saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi jual motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya saksi bagi 2 dengan sdr. Ali;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 14 Putusan No185/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charde);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di Kp. Cibeurih RT.16 RW. 04 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dari Sdr. Jaya Alias Bagas Bin Rapi seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Jaya dengan mengatakan mau gak sama motor harganya murah, lalu terdakwa tergiur;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut terdakwa mengetahui jika motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan jauh dari harga baru yang terdakwa tidak mampu membelinya dengan tujuan untuk dupergunakan sendiri untuka alat transportasi;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Jaya darimana didapat motor ini dan menurut sdr. Jaya didapat dari hasil mencuri dari Daerah jauh;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 14.000.000,00;

Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFD214DK535031 Nosin : JFD2E-1329246;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan Noka : MH1JFD214DK535031 Nosin : JFD2E-1329246;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan serta saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di Kp. Cibeurih RT.16 RW. 04 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Plat Nomor dengan Noka :

Hal. 7 dari 14 Putusan No185/Pid.B/2017/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD214DK535031 Nosin : JFD2E-1329246 dari Sdr. Jaya Alias Bagas

Bin Rapi seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut terdakwa mengetahui jika motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan jauh dari harga baru yang terdakwa tidak mampu membelinya dengan tujuan untuk dupergunakan sendiri untuka alat transportasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama MUHAYAT Bin H. HAMID dan telah membacakan

Hal. 8 dari 14 Putusan No185/Pid.B/2017/PN Rkb



identitas para terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama MUHAYAT Bin H. HAMID serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barang Siapa** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa elemen-elemen yang terdapat didalam unsur ini termasuk perbuatan yang dimaksud atau yang dinamakan dengan penadahan atau biasa disebut juga dengan sekongkol yang didalam bahasa asing dikenal dengan istilah *heling* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas terdakwa FEBRI Alias DORA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di Kp. Cibeurih RT.16 RW. 04 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Plat Nomor dengan Noka : MH1JFD214DK535031 Nosin : JFD2E-1329246 dari Sdr. Jaya Alias Bagas Bin Rapi seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut terdakwa mengetahui jika motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Bahwa terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan jauh dari harga baru yang terdakwa tidak mampu membelinya dengan tujuan untuk dupergunakan sendiri untuka alat transportasi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pakta hukum tersebut telah terwujud perbuatan terdakwa secara nyata telah membeli sepeda motor dari saksi JAYA Alias BAGAS Bin RAPI;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk karena hendak mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda khususnya **unsur membeli** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa elemen penting dari unsur ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan, namun disini terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa misalnya apakah dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan ataupun perbuatan kejahatan lainnya, akan tetapi sudah cukup apabila terdakwa patut dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang tersebut barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang tidak mudah akan tetapi didalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan, cara membawanya, waktu membawanya ataupun tempat disimpannya barang tersebut misalnya dibawa dengan cara mengendap-endap atau sembunyi-sembunyi, dibawa dengan cara yang tidak wajar pada waktu malam hari yang menurut ukuran ditempat tersebut mencurigakan, tanpa disertai dengan dokumen atau surat-surat yang menyertai barang tersebut padahal dokumen atau surat-surat tersebut mutlak harus ada sebagai bukti kepemilikan yang syah terhadap barang tersebut ataupun disimpan ditempat yang tersembunyi yang secara nyata bukan untuk peruntukan menyimpannya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya yang telah terpenuhi dimana terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Plat Nomor dengan Noka : MH1JFD214DK535031 Nosin : JFD2E-1329246 dari Sdr. Jaya Alias Bagus Bin Rapi seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya harus mengetahui sepeda motor tersebut adalah barang ilegal karena sewaktu terdakwa terima sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat surat bukti kepemilikan berupa STNK maupun BPKB dan sebagaimana fakta dipersidangan sepeda motor tersebut milik orang lain yang ducuri oleh saksi JAYA Alias BAGASBin RAPI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur diatas, maka ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tanpa Plat Nomor dengan Noka : MH1JFD214DK535031 Nosin : JFD2E-1329246, oleh karena sampai saat persidangan dan dijatuhkan putusan tidak ada orang yang mengaku sebagai pemilik dari barang bukti tersebut serta tidak pernah ditemukan ada Laporan Kehilangan di Polres ataupun Polsek tempat dimana saksi JAYA Alias BAGAS Bin (alm) RAPI mengambil sepeda motor tersebut juga barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 11 dari 14 Putusan No185/Pid.B/2017/PN Rkb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa MUHAYAT Bin HAMID tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAYAT Bin HAMID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat
Warna Hitam tanpa Plat Nomor dengan Noka : MH1JFD214DK535031
Nosin : JFD2E-1329246 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2017 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH dan INA DWI MAHARDEKA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIAN AGUSTIN, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh ADITYA SUSETYO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

1. HANDY REFORMEN KACARIBU, SH.,MH. DEDE HALIM, SH.,MH.
2. INA DWI MAHARDEKA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Putusan No185/Pid.B/2017/PN Rkb



DIAN AGUSTIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)